



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 51 TAHUN 1955

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat-surat Menteri Pehubungan tanggal 31 Djanuari 1955 No.A 5/1/3 dan tanggal 1 Maret 1955 No.A.51/5;
2. surat Menteri Perburuan tanggal 10 Pebruari 1955 No.934/55;
3. surat Menteri Pertanian tanggal 10 Pebruari 1955 No. 2613/M;
4. surat Menteri Perekonomian tanggal 7 Maret 1955 No. 2542/M;
5. surat Perdana Menteri tanggal 7 Maret 1955 No.5420/55;
6. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 12 Maret 1955 No.6169/55;
- Menimbang : a. bahwa perlu dibentuk suatu Dewan, jang terdiri dari beberapa Menteri dan jang bertugas memberi nasehat kepada Dewan menteri dilapangan Perekonomian dan Keuangan;
b. bahwa Dewan Ekonomi dan Keuangan, jang dibentuk dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 28 Pebruaru 1950, No.95 Tahun 1950 dan jang telah diubah dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Nopember 1950, No.50 tahun 1950, ternjata tidak dapat bekerdja dengan lantjar;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 99 pada tanggal 8 Maret 1955;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 9 Maret 1955 membubarkan Dewan Ekonomi dan Keuangan, jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 28 Pebruari 1950, No.95 tahun 1950 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Nopember 1950, No. 50 Tahun 1950.
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 9 Maret 1955 membentuk suatu Dewan Ekonomi dan Keuangan, jang bertugas memberi nasehat kepada Dewan Menteri, baik atas permintaan Dewan Menteri maupun atas inisiatif Dewan Ekonomi dan Keuangan sendiri, mengenai soal-soal dilapangan perekonomian dan keuangan atau mengenai tindakan-tindakan penting, jang langsung atau tidak langsung mempengaruhi keuangan negara.
- Ketiga : Dewan Ekonomi dan Keuangan tersebut dalam ajat kedua terdiri dari :
1. Perdana Menteri ~ sebagai Ketua,
 2. Menteri Perekonomian ~ sebagai Anggota,
 3. Mneteri Keuangan ~ sebagai Anggota,
 4. Menteri Perhubungan ~ sebagai Anggota,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Menteri Pekerdjaan Umum ~ sebagai Anggota, dan
dan Tenaga
6. Menteri Pertanian ~ sebagai Anggota,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Maret 1955

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,
ttd.
ALI SASTROAMIDJOJO

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
ttd.
Mr. Ratmoko